

## PELESTARIAN EKOWISATA BERBASIS HUKUM LINGKUNGAN: SOSIALISASI DAN AKSI BERSIH PANTAI SERTA PENANAMAN MANGROVE DI PANTAI CEMARE, LOMBOK BARAT

Hilman Prayuda<sup>1)</sup>\*, Khalid Prawiranegara<sup>2)</sup>, Opan Satria Mandala<sup>3)</sup>, Ana Rahmatyar<sup>4)</sup>,  
Rizki Sumardani<sup>5)</sup>

<sup>1),2),3),4),5)</sup> Fakultas Humaniora, Hukum, dan Pariwisata, Universitas Bumigora.

E-Mail:

[hilman\\_prayuda@universiasbumigora.ac.id](mailto:hilman_prayuda@universiasbumigora.ac.id)

**Submitted:**

10-05-2025

**Accepted:**

22-06-2025

**Published:**

23-06-2025

### ABSTRAK

Pantai Cemare di Lombok Barat merupakan kawasan pesisir yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata. Namun, tantangan seperti pencemaran sampah, abrasi, dan kerusakan ekosistem mangrove mengancam kelestarian lingkungan pesisir. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, aksi bersih pantai, dan penanaman mangrove. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran hukum dalam perlindungan lingkungan, sementara kegiatan bersih pantai dan penanaman mangrove mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam aksi pelestarian. Kegiatan ini juga membuka ruang kolaboratif antara akademisi, masyarakat, dan pemerintah desa dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Keberlanjutan program diharapkan dapat terwujud melalui pembentukan kelompok kerja lingkungan lokal yang bertugas melakukan pemantauan dan edukasi rutin. Dengan demikian, Pantai Cemare berpotensi menjadi model pengelolaan ekowisata pesisir yang berbasis hukum dan keberlanjutan lingkungan.

**Kata kunci:** hukum lingkungan, ekowisata, Pantai Cemare, mangrove, pengabdian masyarakat

### ABSTRACT

*Cemare Beach in West Lombok is a coastal area with significant potential for development as an ecotourism destination. However, challenges such as waste pollution, coastal abrasion, and mangrove ecosystem degradation threaten its environmental sustainability. This community service program aimed to enhance public awareness of environmental law and foster environmental responsibility through educational and participatory approaches. The methods included environmental law outreach based on Law No. 32 of 2009, beach clean-up activities, and mangrove planting. The results showed that the legal education sessions successfully improved the community's understanding of the role of law in environmental protection, while the clean-up and mangrove planting activities encouraged active public participation in conservation efforts. The program also fostered collaboration among academics, local communities, and village authorities in sustainable coastal management. The continuity of the program is expected to be maintained through the establishment of local environmental task forces responsible for regular monitoring and public education. Consequently,*

**Corresponding**

**Author:**

Hilman

Prayuda

*Cemare Beach holds the potential to serve as a model for legally grounded and environmentally sustainable ecotourism management.*

**Keywords:** *environmental law, ecotourism, Cemare Beach, mangroves, community service*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sehingga memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata bahari, termasuk ekowisata pantai. Salah satu aset wisata bahari yang memiliki potensi besar adalah Pantai Cemare yang terletak di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pantai ini tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi bagi masyarakat setempat. Namun demikian, perkembangan pariwisata di kawasan pesisir seperti Pantai Cemare seringkali tidak diiringi dengan pengelolaan lingkungan yang memadai, sehingga menimbulkan ancaman degradasi lingkungan (Dini et al., 2024; Supriharyono, 2007).

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi kawasan pesisir adalah pencemaran akibat sampah, abrasi pantai, dan kerusakan ekosistem mangrove. Minimnya kesadaran masyarakat dan wisatawan terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini (Chandra, 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya nyata dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

Hukum lingkungan sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum bagi perlunya pelestarian ekosistem pesisir, termasuk hutan mangrove yang berfungsi sebagai penahan abrasi, habitat biota laut, dan penyerap karbon (UU No. 32 Tahun 2009). Sayangnya, pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan masih rendah, sehingga diperlukan sosialisasi yang intensif untuk membangun kesadaran hukum dan perilaku ramah lingkungan.

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengintegrasikan aspek pendidikan hukum lingkungan, kegiatan bersih pantai, serta penanaman mangrove sebagai bentuk nyata dari pelestarian ekowisata. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah lokal, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan Pantai Cemare sebagai destinasi wisata yang ramah lingkungan.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bertujuan mengurangi dampak lingkungan jangka pendek seperti sampah dan abrasi, tetapi juga membangun kesadaran jangka panjang mengenai pentingnya hukum lingkungan dalam pengelolaan kawasan wisata. Pelestarian ekowisata berbasis hukum lingkungan merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam demi generasi mendatang.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi ini memiliki beberapa tujuan utama (Andriani et al., 2024; Dwintama & Saputra, 2024), yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya hukum lingkungan dalam menjaga kelestarian kawasan pesisir, khususnya di Pantai Cemare, Lombok Barat.
- 2) Memberikan edukasi hukum lingkungan melalui sosialisasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kondisi lokal, guna mendorong perilaku yang ramah lingkungan.
- 3) Melibatkan masyarakat dan mahasiswa secara langsung dalam aksi nyata pelestarian lingkungan melalui kegiatan bersih pantai dan penanaman mangrove sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pelestarian ekowisata,

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yaitu:

- 1) Identifikasi dan koordinasi awal  
Kegiatan diawali dengan survei lapangan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa, pengelola wisata Pantai Cemare, kelompok masyarakat, dan komunitas peduli lingkungan. Tahap ini bertujuan untuk memetakan permasalahan, menentukan lokasi kegiatan, serta memastikan keterlibatan aktif masyarakat local.
- 2) Sosialisasi hukum lingkungan  
Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam bentuk penyuluhan interaktif di balai desa atau area terbuka dekat Pantai Cemare. Materi yang disampaikan mencakup prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan (berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009), hak dan kewajiban masyarakat dalam pelestarian lingkungan, serta contoh-contoh kasus pelanggaran dan keberhasilan pengelolaan kawasan pesisir. Metode ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi digunakan untuk memudahkan pemahaman.
- 3) Aksi bersih pantai dan penanaman mangrove  
Setelah sosialisasi, peserta diajak untuk terlibat langsung dalam kegiatan bersih pantai dan penanaman bibit mangrove. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pelajar, tokoh masyarakat, dan wisatawan yang hadir. Selain sebagai aksi nyata, kegiatan ini juga berfungsi sebagai media edukasi langsung dan memperkuat rasa memiliki terhadap lingkungan.
- 4) Evaluasi dan tindak lanjut  
Setelah kegiatan berlangsung, dilakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta melalui kuesioner sederhana dan diskusi terbuka. Rencana tindak lanjut juga disusun bersama masyarakat untuk menjaga keberlanjutan kegiatan, seperti pembentukan kelompok kerja lingkungan dan pemantauan berkala terhadap bibit mangrove yang telah ditanam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan pesisir seperti Pantai Cemare, Lombok Barat. Sebagai destinasi wisata yang berkembang, Pantai Cemare tidak luput dari ancaman pencemaran dan degradasi lingkungan, salah satunya akibat aktivitas wisata yang tidak terkendali serta rendahnya kesadaran hukum lingkungan masyarakat setempat (Supriharyono, 2007). Oleh karena itu, kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kesadaran hukum lingkungan dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pelestarian lingkungan melalui sosialisasi, bersih pantai, dan penanaman mangrove (Shinta et al., 2023).

Sosialisasi hukum lingkungan menjadi titik awal dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peraturan yang mengatur perlindungan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang memiliki hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam kegiatan ini, materi sosialisasi difokuskan pada prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan, peran masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan, serta pengenalan sanksi hukum terhadap tindakan perusakan lingkungan. Melalui pendekatan dialogis dan penyampaian contoh kasus lokal, peserta lebih mudah memahami urgensi hukum lingkungan dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari (UU No. 32 Tahun 2009).

Selain pemberian materi, pendekatan praktis dilakukan melalui kegiatan bersih pantai dan penanaman mangrove. Aksi bersih pantai bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa kebersihan kawasan wisata adalah tanggung jawab bersama. Sampah plastik yang sering ditemukan di kawasan pantai merupakan ancaman serius bagi ekosistem laut dan estetika wisata. Sementara itu, penanaman mangrove memiliki fungsi ekologis yang vital dalam menahan abrasi, menyerap karbon, serta menjadi habitat bagi berbagai biota laut (Alongi, 2008). Kegiatan ini juga menjadi wahana edukasi lingkungan yang konkret, sehingga memperkuat pemahaman masyarakat bahwa pelestarian ekowisata tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi juga perlu aksi nyata dan partisipatif (Irwanto et al., 2025; Fajar, 2023).

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi antara sosialisasi hukum lingkungan dan aksi pelestarian ekosistem pesisir dapat menjadi strategi efektif dalam membangun kesadaran lingkungan yang berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat, didukung dengan pemahaman hukum yang memadai, menjadi kunci utama dalam menciptakan model pengelolaan ekowisata yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekologis (Puspaningtyas et al., 2024).

Kegiatan pengabdian ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan akademisi, untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya pelestarian lingkungan. Kerjasama ini penting agar setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan keahlian masing-masing. Misalnya, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam hal regulasi dan pengawasan, sementara organisasi non-pemerintah dapat berperan dalam edukasi dan advokasi. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan program ini dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan (Saddiah et al., 2023).

Di samping itu, kegiatan ini juga berfokus pada pengembangan kapasitas masyarakat lokal melalui pelatihan dan workshop. Pelatihan ini mencakup teknik pengelolaan sampah, cara penanaman mangrove yang efektif, serta pemahaman tentang ekosistem pesisir. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis, masyarakat diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, pelatihan ini juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui pengembangan ekowisata yang berkelanjutan.

Pentingnya edukasi lingkungan juga tidak bisa diabaikan dalam konteks generasi muda. Oleh karena itu, kegiatan ini melibatkan siswa-siswa dari sekolah-sekolah setempat untuk ikut serta dalam sosialisasi dan aksi bersih pantai. Dengan melibatkan anak-anak dan remaja, diharapkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dapat ditanamkan sejak dini. Generasi muda yang paham akan pentingnya pelestarian lingkungan diharapkan dapat menjadi penerus yang lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap ekosistem di masa depan.

Selanjutnya, untuk memastikan keberlanjutan program ini, perlu ada mekanisme evaluasi dan tindak lanjut setelah kegiatan selesai (Mulawarman et al., 2024). Evaluasi dapat dilakukan melalui survei atau diskusi kelompok terfokus untuk mengukur perubahan sikap dan pengetahuan masyarakat mengenai hukum lingkungan dan pelestarian ekosistem. Tindak lanjut dapat berupa pembentukan komunitas peduli lingkungan yang secara rutin melakukan kegiatan pemantauan dan pelestarian, sehingga kesadaran dan aksi nyata masyarakat tidak berhenti setelah kegiatan pengabdian selesai.

Akhirnya, kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi Pantai Cemare, tetapi juga dapat menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Dengan mengedepankan pendekatan partisipatif dan edukatif, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif yang lebih luas tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan. Melalui upaya bersama, kita dapat mewujudkan ekowisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan.



**Gambar 1.** Dokumentasi kegiatan 1

Identifikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di Pantai Cemare sangat untuk memastikan keterlibatan dan komitmen dalam kegiatan pengabdian. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif dan keberlanjutan dalam pelestarian lingkungan.



**Gambar 2.** Dokumentasi kegiatan 2

Kegiatan sosialisasi di Pantai Cemare bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan melalui penyuluhan interaktif. Dengan metode ceramah dan diskusi, peserta diharapkan memahami hak dan kewajiban serta termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam bentuk penyuluhan interaktif di balai desa atau area terbuka dekat Pantai Cemare. Materi yang disampaikan mencakup prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan (berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009).



**Gambar 3.** Dokumentasi kegiatan 3

Peserta terlibat dalam kegiatan bersih pantai dan penanaman bibit mangrove, meningkatkan komitmen dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian Pantai Cemare.



**Gambar 4.** Dokumentasi kegiatan 4

Evaluasi pemahaman peserta tentang lingkungan dilakukan melalui kuesioner dan diskusi, diikuti dengan pembentukan kelompok kerja untuk memastikan keberlanjutan pelestarian ekosistem pesisir.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Pelestarian Ekowisata Berbasis Hukum Lingkungan: Sosialisasi dan Aksi Bersih Pantai serta Penanaman Mangrove di Pantai Cemare, Lombok Barat" telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian lingkungan masyarakat pesisir. Melalui sosialisasi hukum lingkungan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak, kewajiban, serta peran mereka dalam menjaga kelestarian kawasan wisata berbasis pesisir. Kegiatan bersih pantai dan penanaman mangrove menjadi bentuk konkret dari partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ekosistem pantai yang sehat dan produktif.

Dari pelaksanaan kegiatan ini, terlihat bahwa pendekatan edukatif yang disertai dengan aksi nyata mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab. Terbangunnya kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lokal menjadi modal sosial yang penting untuk mendukung pengembangan ekowisata yang berkelanjutan.

Ke depan, keberlanjutan kegiatan ini sangat bergantung pada adanya mekanisme tindak lanjut yang terstruktur. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah membentuk kelompok kerja lingkungan masyarakat desa yang berfungsi untuk melakukan edukasi rutin, pemantauan kondisi mangrove yang telah ditanam, serta koordinasi kegiatan bersih pantai secara berkala. Diharapkan, semangat pelestarian yang telah dibangun melalui kegiatan ini dapat menjadi budaya kolektif masyarakat dan mendukung posisi Pantai Cemare sebagai model destinasi ekowisata yang mengedepankan prinsip hukum dan kelestarian lingkungan.

## REFERENSI

- Alongi, D. M. (2008). Mangrove forests: resilience, protection from tsunamis, and responses to global climate change. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 76(1), 1–13.  
<https://doi.org/10.1016/j.ecss.2007.08.024>
- Andriani, R., Diskhamarzeweny, D., Irwan, M., Yulis, Y. E., & Sapridawati, Y. (2024). Sosialisasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-EMKM) Pada Minimarket Ayu Kabupaten Kuantan Singingi. *JUAN: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 1(3), 41-46.
- Chandra, N. (2023). *Collaborative Governance dalam Upaya Penanggulangan Abrasi di Pesisir Pantai Kota Dumai* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Dini, D., Rahmadani, T. B. C., Diamahesa, W. A., Sumsanto, M., Muahiddah, N., Dwiyantri, S., Affandi, R. I. (2024). Bersih Pantai Bersama Komunitas Ibf Di Kawasan Pantai Cemara Desa Lembar Selatan, Lombok Barat. *GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(3), 742-752.
- Dwintama, A. A., & Saputra, M. H. R. (2024). Peran Pemberdayaan SDM dan Marketing dalam Peningkatan Efektivitas Kinerja di Dinas Pariwisata Lombok Barat. *JUAN: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 1(3), 33-40.
- Fajar, J. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Oleh Komunitas Ts Boardrider di Tanjung Setia Kecamatan pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat* (Disertasi, UIN Raden Intan Lampung).
- Irwanto, I., Loppies, R., Sahupala, A., Hatulesila, J. W., & Louhenapessy, F. H. (2025). Sosialisasi dan Peningkatan Ketahanan Desa dalam Menghadapi Perubahan Iklim di Desa Amahusu. *Jurnal Pengabdian Cendekia*, 1(2), 98-114.
- Mulawarman, L., Jati, L. J., Assa'ady, M. C. U., Anggara, B., & Sulastri, S. (2024). Pendampingan dan Evaluasi Kegiatan Wirausaha Mahasiswa Pada Event ARRC Mandalika 2024. *JUAN: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 1(4), 56-61.

- Puspaningtyas, A., & Hartono, S. (2024). Penguatan Program Sekolah Sungai berbasis Lingkungan Berkelanjutan di Gunung Anyar Tambak, Kota Surabaya. *SERAMBI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 56-66.
- Saddiah, A. M., Yudarsat, A. P., & Anggraini, S. (2023). Kolaboratif Penta Helix terhadap Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata dalam Mendukung Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(4), 4183-4192.
- Shinta, R. A., & Damayanti, S. P. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata Pantai Cemara Indah Lembar Kabupaten Lombok Barat. *Journal Of Responsible Tourism*, 3(2), 841-850.
- Supriharyono. (2007). *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*. Jakarta: Universitas Diponegoro Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.